



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah harus responsif gender;
- b. bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah perlu perhatian serta panduan agar responsive gender dapat terwujud, sehingga dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

- disingkat dengan BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Konawe Utara.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PPPA adalah Dinas PPPA Kabupaten Konawe Utara.
 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Konawe Utara.
 8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Konawe Utara.
 10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
 11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
 12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan.
 13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
 14. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkap akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
 15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
 16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
 17. Gender *Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
 18. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
 19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan gender di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan PUG di Daerah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran, pengimplementasian, pemantauan, pemeriksaan dan pelaporan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Kelembagaan;
- d. Partisipasi masyarakat;
- e. Pelaporan;
- f. Pemantauan dan evaluasi
- g. Pembinaan; dan
- h. Pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan PUG melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dan dikordinasikan oleh BAPPEDA.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan PUG di Daerah ditunjuk Dinas PPPA sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PUG di Daerah dilakukan dengan pembentukan kelembagaan PUG di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala BAPPEDA sebagai Ketua Pokja PUG, dan Kepala Dinas PPPA sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.

Pasal 9

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, dan Kepala Desa/Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - g. menyusun profil gender daerah;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun rencana aksi daerah PUG; dan
 - k. mendorong terbentuknya *focal point* dimasing-masing Perangkat Daerah.

- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *focal point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
 - b. wadah komunikasi penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i bertugas membantu Pokja PUG dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran responsif gender.

Pasal 11

- (1) Penetapan *focal point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) *Focal point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bertugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) *Focal point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berfungsi:
 - a. memberikan saran berdasarkan permintaan responsif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi PUG;
 - c. membantu dan menyusun kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan
 - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.
- (3) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas PPPA.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) *Focal point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 15

- (1) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 19 OKTOBER 2021

BUPATI KONAWE UTARA, *H*

H. RUKSAMIN
H. RUKSAMIN *R*

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 19 OKTOBER 2021

H SEKRETARIS DAERAH KONAWE UTARA, *R*

H. M. KASIM PAGALA
H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 NOMOR 407